

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tabungan Perspektif Syariah (Studi Aplikasi Tabungan di PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk Cabang Surabaya)" ini merupakan hasil penelitian Lapangan (*field research*) yang dilakukan penulis untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana Aplikasi Tabungan Rencana Multiguna di PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk Cabang Surabaya dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Aplikasi Tabungan Rencana Multiguna di PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk Cabang Surabaya ?

Data penelitian dihimpun dari PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk Cabang Surabaya yang menjadi obyek penelitian. Untuk menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan metode interview dan pembacaan teks (*text reading*) dokumenter selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Aplikasi Tabungan Rencana Multiguna PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk Cabang Surabaya adalah tabungan yang pembayarannya ditetapkan oleh pihak bank dan nasabah dengan waktu tertentu. Dan apabila nasabah tidak melakukan setoran atau terlambat menyetorkan pembayaran bulan berjalan tabungan rencana multiguna ini pada waktu yang telah ditentukan bisa berakibat pembayaran denda (penalti) dan pemutusan kontrak.

Pemberlakuan penalti pada Tabungan Rencana Multiguna PT. Bank Syariah Bukopin, Tbk Cabang Surabaya yang diambil dari bagi hasil kepada nasabah diperbolehkan karena disebabkan nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja, Dewan Syariah Nasional, pada pelaksanaan tabungan *Mudjaraabah* telah di jelaskan mengenai penalti, pada fatwa DSN-MUI NO:17/DSN-MUI/IX/2000. Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran dan sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada pihak Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya, lebih mengutamakan produk-produk perbankannya yang bersifat investasi, disebabkan resiko yang ditanggung oleh nasabah sangatlah kecil, terutama pada produk tabungan rencana multiguna yang mendasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah ini.